

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim tentang pemberian rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika yaitu: a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahguna narkotika anak dengan memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar putusan secara yuridis bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara rehabilitasi dengan maksud

setelah selesai menjalani masa rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkoba sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain.

B. Saran

1. Sebaiknya langkah rehabilitasi merupakan langkah utama dalam menyelamatkan setiap generasi muda yang terjebak dalam dunia narkoba, dan tidak semata-mata mengedepankan aspek pidana bagi anak.
2. Sebaiknya hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba dalam pertimbangannya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang. Sebaiknya semua aparat penegak hukum lebih meningkatkan koordinasi antar lembaga demi melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Haki Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan dalam buku Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W. 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. Penerbit PT Djambatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, P.T.Refika Aditama, Bandung.
- Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mansur, D.M.A.M., dan Gultom, E., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, L, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh Taufik Makaro, Suhasri, dan Moh Zakky A.S. 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.

- R.A. Koesnan, 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto, 2009, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun)*, Ctk Pertama. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo. 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi, Jakarta :
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja, Jakarta, Rineka Cipta, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Statistik untuk Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung,
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko).
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakiah Darajat, 1986, *Kesehatan Mental*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

B. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5062
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5076
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Internet

<http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-diindonesia/> diakses Jum'at 25 Oktober 2019.

BNN, Selama 2010, 6300 Anak Terlibat Kasus Narkoba, <http://www.napzaindonesia.com/selama2010-6300-anak-terlibat-kasus-narkoba.html> //diakses Jum'at 25 Oktober 2019.

www.google.com. Teori Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dedihumas.bnn.go.id, Di akses tanggal 27 November 2019.

Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta, 2004, Hal 9.// diakses Jum'at 25 Oktober 2019.

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses terakhir Tanggal 2 Mei 2020 pukul 22.00 wita



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MULTAZAM
NIM : 616110056
PROG. STUDI : SI HUKUM
IPK : 3.20
DOSEN PS I : Prof. Dr. Hj. Radliyah, S.H.M.H. DOSEN PS II : Fahrurrozi, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	27-11-2019	Perbaiki Latar Belakang		R
2	29-11-2019	perbaiki mtda.		R
3	19-05-2020	Ace		R
4	26-05-2020	Perbaiki Latar Belakang Masalah	R	
5	1-06-2020	Perbaiki Footnote dan Tinjauan Pustaka	R	
6	20-06-2020	Ace	R	
7	3-6-2020	perbaiki format tulis		R
8	22-6-2020	Ace		R
9	28-06-2020	Perbaiki Daftar Pustaka dan Kesimpulan	R	
10	10-08-2020	Perbaiki Saran	R	
11	12-08-2020	Ace	R	

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi

(AHIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.)

NIDN. 0828078501